



**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKjIP)**  
**TAHUN 2022**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah SWT, kami telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan dimaksudkan untuk mewujudkan asas transparansi dalam upaya mendukung pemerintah yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).


Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 juga merupakan wujud nyata pertanggungjawaban atas kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2022. Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memenuhi azas keterbukaan, Profesionalisme, Proporsional dan Akuntabilitas pengelolaan seluruh kegiatan dan penyelenggaraan keuangan daerah.

Wujud Pertanggungjawaban yang dituangkan dalam LKjIP ini berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017–2022 dan dirinci dalam indikator capaian kinerja. Dalam penyusunan LKjIP ini mungkin masih terdapat kekurangan atau kelemahan–kelemahan, oleh sebab itu, saran dan masukan demi perbaikan penyusunan LKjIP dimasa mendatang sangat diperlukan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terutama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, Januari 2023

KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



JONNI MARTOHONAN, AP., MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731109 199311 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKjIP.....	2
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah .....	3
1.5. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	11
1. Pegawai .....	11
2. Sarana dan Prasarana .....	14
1.6. Fungsi Strategis Badan Kesbangpol Kab. Muba .....	15
1.7. Permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kab. Muba ....	16
1.8. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>17</b>
2.1. Perencanaan Strategis .....	17
1. Visi dan Misi .....	18
2. Tujuan .....	19
3. Sasaran .....	20
2.2. Rencana Kinerja .....	22
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>26</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.2. Realisasi Anggaran .....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>42</b>
4.1. Kesimpulan .....	42
4.2. Penyelesaian Isu Strategis .....	42
4.3. Strategi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang .....	43

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Pada tahun kelima pelaksanaan RPJMD ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan 6 (enam) Program yang terdiri dari 12 (dua belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, dari keseluruhan program tersebut dapat direalisasikan dengan capaian kinerja berhasil.

Perlu dijelaskan bahwa secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 mengelola anggaran setelah perubahan termasuk gaji dan tunjangan ASN sebesar **Rp. 12.588.682.067,-** terealisasi sebesar **Rp. 11.334.430.823,-** atau sebesar **90,04%** sampai dengan 31 Desember 2022.

Dari uraian tersebut, secara keseluruhan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun Anggaran 2022 menghasilkan dampak positif. Oleh karena itu apa yang sudah dilaksanakan ini selanjutnya dapat diteruskan secara berkesinambungan pada tahun – tahun yang akan datang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu sejalan dengan reformasi dan semakin kritisnya masyarakat dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasinya.

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan *keberhasilan / kegagalan* pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas *keberhasilan/kegagalan* pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP**

Maksud penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Tujuan penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Terlaksananya program/kegiatan secara efektif, efisien dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan;
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **1.3. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 1999 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;

#### **1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan pembagian urusan pemerintah daerah serta berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pelaksanaan kebijakan, Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di bidang;
  1. pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
  2. penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi;
  3. pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
  4. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
  5. pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
  6. pelaksanaan kewaspadaan nasional di daerah; dan
  7. penanganan konflik sosial.
- c. Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021, maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;




2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
    1. Kelompok Sub-Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
    2. Kelompok Sub-Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    1. Kelompok Sub-Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
    2. Kelompok Sub-Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
    1. Kelompok Sub-Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
    2. Kelompok Sub-Substansi Organisasi Kemasyarakatan;
  - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
    1. Kelompok Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
    2. Kelompok Sub-Substansi Penanganan Konflik;
  - g. Unit Pelaksana Teknis;

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Struktur Organisasi dapat dilihat pada gambar 1.1 di halaman berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI BANYUASI**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 271 Tahun 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021**



Adapun uraian tugas pokok Sekretariat, masing – masing bidang dan sub bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif, ketatalaksanaan, perpustakaan dan kearsipan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dikmaksud diatas, sekretariat mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan umum dan kepegawaian lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan administrasi persuratan serat ketata;alksanaan, perpustakaan dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pelayanan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Melaksnakan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- e. Melaksanakan urusan aset serta pengelolaan kepegawaian di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: dan
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Wilayah Kabupaten;
  - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Wilayah Kabupaten;
  - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di wilayah Kabupaten;
  - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di wilayah Kabupaten;
  - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di wilayah Kabupaten; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
4. Bidang Politik Dalam Negeri
- a. Penyusunan Program Kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Kabupaten;

- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Diwilayah Kabupaten;
  - c. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Di Wilayah Kabupaten;
  - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Kabupaten;
  - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan umum kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Kabupaten; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- a. Penyusunan Program Kerja Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kabupaten;
  - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat

Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kabupaten;

- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kabupaten;
- e. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Wilayah Kabupaten;
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang

- Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Wilayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Di Wilayah Kabupaten;
  - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Wilayah Kabupaten;
  - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Wilayah Kabupaten; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

## **1.5. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **1. Pegawai**

Susunan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 55 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil dan 22 Orang Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN**

No	Nama Jabatan	Jumlah	Eselon
1.	Kepala Badan	1	II
2.	Sekretaris	1	III/a
3.	Kepala Bidang	2	III/b
4.	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	1	IV/a
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator	7	
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	

**Tabel. 1.2**

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN**

Uraian	Jumlah	Keterangan
Status Pegawai		Laki – laki berjumlah :
1. Pegawai Negeri Sipil	33	36 orang
2. Calon PNS	0	Perempuan berjumlah :
3. Honorer	22	19 orang
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	

**Tabel 1.3**

**PEGAWAI BADAN KESBANGPOL KAB. MUSI BANYUASIN  
MENURUT PENDIDIKAN**

Uraian	Jumlah	Keterangan
Tingkat Pendidikan :		
1. Strata Tiga (S3)	1	
2. Strata Dua (S2)	9	
3. Strata Satu (S1)	26	
4. Sarjana Muda (D3)	8	
5. SLTA	11	
6. SLTP	-	
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	



**Tabel 1.4**  
**PEGAWAI BADAN KESBANGPOL KAB. MUSI BANYUASIN**  
**MENURUT KEPANGKATAN**

<b>NO</b>	<b>PANGKAT / GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A.</b>	<b>Golongan II</b>	
	II/a	-
	II/b	-
	II/c	1
	II/d	7
<b>B.</b>	<b>Golongan III</b>	
	III/a	4
	III/b	1
	III/c	12
	III/d	4
<b>C.</b>	<b>Golongan IV</b>	
	IV/a	1
	IV/b	2
	IV/c	1
	IV/d	-
<b>D</b>	<b>Tenaga Honorer</b>	<b>22</b>
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>

## **2. Sarana dan Prasarana**

Sebagai pendukung menjalankan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi Kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 1.5

**Tabel 1.5**  
**Peralatan dan Perlengkapan**

No	Uraian	Tahun 2022	
		Jumlah	Nilai
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Bangunan dan Gedung</b>		
	Bangunan gedung	1	12.644.406.021,-
<b>II</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
	<b>Komputer</b>		
1.	Personal Computer unit	8	61.140.000,-
2.	Lap Top	19	246.780.000,-
3.	Peralatan Minikomputer lainnya	5	27.596.000,-
4.	Printer (peralatan personel komputer)	8	20.705.000,-
<b>III</b>	<b>Alat Angkutan</b>		
1	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 orang)	1	139.920.000,-
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	1.307.698.000,-
3	Pick Up	1	431.900.000,-
4	Sepeda Motor	9	109.556.500,-
<b>IV</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>		
1.	Filling Kabinet Besi	5	15.000.000,-
2.	Brandkas	1	8.000.000,-
3.	Lemari kaca	6	31.050.000,-
4.	Alat penghancur kertas	1	3.000.000,-
5.	Mesin absensi	1	17.000.000,-
6.	Meja rapat	5	25.235.000,-
7.	Meja ½ biro	14	47.224.000,-
8.	Kursi rapat	60	55.800.000,-
9.	Kursi putar	10	13.568.000,-
10.	Sofa	1	38.960.000,-
11.	Mesin penghisap debu/vacuum cleaner	1	3.440.000,-
12.	A.C. split	8	81550.000,-

13.	Amplifier	1	10.900.000,-
14.	Camera video	1	10.000.000,-
15.	Tustel	2	18.774.000,-
16.	Mimbar /Podium	1	6.782.000,-
17.	Handy Cam	1	7.810.000,-
18.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	10.000.000,-
19.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	40.740.000,-
20.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	6.727.000,-
21.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	28.800.000,-
<b>V</b>	<b>Alat Studio, Komunikasi dan</b>		
	<b>Pemancar</b>		
1.	Audio Mixing Console	1	17.200.000,-
2.	Audio Monitor Passive	1	10.000.000,-
3.	Audio Tape Reel Recorder	2	6.000.000,-
4.	Layar Film / Projektor	2	12.852.000,-
5.	Telephone Mobile	1	11.000.000,-
<b>VI</b>	<b>BMD Ex. Dinas Pertambangan</b>		
	<b>dan Energi</b>		
	Komputer (Lap Top)	1	11.125.000,-
<b>VII</b>	<b>Jalan, irigasi dan jaringan</b>		
	Jaringan transmisi lain-lain	1	48.932.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>196</b>	<b>15.587.170.521,-</b>

## **1.6. Fungsi Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin memiliki fungsi strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap kondusifitas wilayah, politik, demokrasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM) serta memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan

kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **1.7. Permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin**

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

- a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan dan nasionalisme;
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
- c. Masih munculnya konflik, radikalisme dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah;
- d. Masih banyaknya generasi muda yang terdampak oleh penyalahgunaan Narkoba;
- e. Kurangnya partisipasi politik masyarakat;
- f. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas;
- g. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Secara umum, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan dan informasi mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin selama Tahun 2022. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum dan gambaran umum Perangkat Daerah.

**BAB II : Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 serta ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

**BAB III : Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran tahun 2022.

**BAB IV : Penutup**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Berdasarkan Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi rencana strategis, Perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reuiu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integrasi kompherensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan lima tahun (2017-2022). Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022. Adapun visi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 adalah : **"Menuju Muba Maju Berjaya 2022"**. Adapun makna visi pembangunan tersebut adalah dimana pada tahun 2022 terwujudnya

kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Memacu Pembangunan Infrastruktur secara masif.
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif.
5. Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin Religius, berprestasi serta anti narkoba
6. Mengelola Sumber daya alam secara optimal dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan ( Green Growth governance ).
7. Memberdayakan Perempuan dan Melindungi anak serta penyandang disabilitas.

serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

## **1. Visi dan Misi**

Adapun Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Terwujudnya tatanan masyarakat berwawasan kebangsaan dan kondisi sosial politik yang harmonis “Menuju Muba Maju Berjaya 2022”.

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin ;

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta mencegah disintegrasi Bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan dinamika Politik yang harmonis dan kondusif untuk terpeliharanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat melalui keberadaan dan aktifitas Ormas/Lsm, Organisasi Profesi guna mengoptimalkan peran dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## **2. Tujuan**

Tujuan adalah implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun tahun 2017-2022 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengamalan masyarakat terhadap konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.



2. Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Terwujudnya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Terwujudnya kehidupan Politik masyarakat yang Demokratis, sehat dan santun.

### **3. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu tahun 2017-2022, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan Bela Negara;
2. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman umum masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial serta pemberdayaan organisasi masyarakat guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada.

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin beserta indikator kerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan dan sasaran strategis Badan kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target kinerja sasaran pada tahun Ke-						Kondisi akhir Renstra 2022
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya pengamalan masyarakat terhadap consensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan Bela Negara.	Persentase potensi konflik yang ditindak lanjuti	-	-	80	85	90	100	100
2.	Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.		-	-	75	75	75	75	75
3.	Terwujudnya kehidupan Politik masyarakat yang Demokratis, sehat dan santun	Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase keikutsertaan penduduk dalam Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	75	75	75	75	75
4	Terwujudnya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	Cakupan Bina Ormas	-	-	70	80	90	100	100

## 2.2. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk perangkat daerah yang terbatas.

Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil. Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun Rencana Kinerja Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET %	PROGRAM
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideology bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	%	100	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
2.	Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.				program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik social;
3.	Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase keikutsertaan penduduk dalam Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin	%	75	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
4.	Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	Cakupan Bina Ormas	%	100	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya
5	Tersedianya Layanan administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	%	100	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

		Prosentasi tingkat sistem pelaporan capaian kinerja	%	100	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
		Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	%	100	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Musi Banyuasin Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian output tetapi termasuk kinerja outcome kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja

dengan Bupati Musi Banyuasin guna mewujudkan target kinerja yang telah disepakati/ditetapkan.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang berisi laporan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>No.</b>	<b>Skala Capaian Kinerja</b>	<b>Kategori</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, setidaknya terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

**a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	117	100

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1, meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di kabupaten Musi Banyuasin sebesar 100%, hal ini diukur dari indikator persentase potensi konflik yang



ditindaklanjuti tercapai sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100% sehingga persentase capaian kinerja pada sasaran strategis 1 sebesar 100% atau katagori **Baik**.

Capaian indikator kinerja pada Sasaran strategis 1 merupakan Strategis tahun ke-lima yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan, capaian kinerja tahun 2021 sebesar 117% sedangkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%. Capaian indikator ini telah memenuhi target karena semua laporan informasi potensi konflik sudah ditindaklanjuti sebagai laporan hasil analisis dan evaluasi kepada Bupati Musi Banyuasin.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 telah tercapai 100% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 100%.

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja pada sasaran 1, sebagai berikut :

1. Adanya forum-forum yang telah dibentuk yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial. Forum–forum ini berperan penting dalam mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul ditengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan alim ulama dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai

permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah.

3. Adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah yang difokuskan kepada kasus–kasus sosial yang ada di masing–masing daerah demi menjaga kondusifitas.
4. Adanya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda di Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka memberikan pemahaman tentang nilai–nilai wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi pancasila guna membangun kesadaran bela negara dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi antara aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kepolisian, Satpol PP, Kominda, Forkopimda, TNI, dan Instansi terkait dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejala sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 1, adalah sebesar **Rp. 564.288.684,-** atau **72,07 %** dari total pagu sebesar **Rp. 782.929.600,-** hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar **Rp. 218.640.916,-** atau **27,93 %** dari pagu yang ditentukan. Adpaun silpa anggaran, semata-mata taat azas efektivitas dan efisiensi serta mendukung rasionalisasi anggaran. Pada mata anggaran perjalanan dinas luar daerah, dalam daerah serta koordinasi Forkopimda Kab. Muba yang bersifat Insidentil guna menyelesaikan dan/atau membahas permasalahan krusial yang menimbulkan konflik sosial. Hal ini disebabkan karena Musi Banyuasin Zero Konflik Sosial serta tidak adanya Gangguan Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional yang berdampak di Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2022.

Capaian kinerja sasaran strategis 1 didukung dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

➤ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

**b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase keikutsertaan penduduk dalam Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin	75%	82%	109	109	75%

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2, Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 82%, hal ini diukur dari indikator Persentase keikutsertaan penduduk dalam Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin tercapai sebesar 82% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 75% sehingga persentase capaian kinerja pada sasaran strategis 2 sebesar 109% atau katagori **Sangat Baik**.

Capaian indikator kinerja pada Sasaran strategis 2 merupakan strategis tahun ke-lima yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 2022 memperoleh capaian dengan nilai yang sama yaitu 109%. Capaian indikator ini telah melebihi target Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya kesadaran dari masyarakat bahwa keikutsertaan dalam pemilu itu sangat penting dan bisa menentukan masa depan bangsa.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 telah tercapai 82% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 75%.

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja pada sasaran 2, sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hak pilih untuk kemajuan bangsa dan Negara
2. Kebebasan dalam berpolitik

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 2, adalah sebesar **Rp. 2.725.915.600,-** atau **98,85%** dari total pagu sebesar **Rp. 2.757.691.000,-** sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp. 31.775.400,-** atau **1,15%** dari pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran strategis 2 didukung dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

**c. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin**

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	Cakupan Bina Ormas	100%	100%	100%	133%	100%

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3, Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 100%, hal ini diukur dari indikator Cakupan Bina Ormas tercapai sebesar 100% sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% sehingga persentase capaian kinerja pada sasaran strategis 3 sebesar 100% atau katagori **Baik**.

Capaian indikator kinerja pada Sasaran strategis 3 merupakan Strategis tahun ke-lima yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan capaian kinerja yaitu pada tahun 2021 capaian sebesar 133% sedangkan capaian untuk tahun 2022 sebesar 100%. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin selalu

melakukan koordinasi dan pembinaan kepada setiap Ormas yang terdaftar ataupun tidak terdaftar lagi dalam artian sudah habis masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar sudah diberikan suratnya. Masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar Ormas selama 5 (lima) tahun sejak tanggal SKT (Surat Keterangan Terdaftar) diterbitkan, sehingga data jumlah Ormas terdaftar terus berubah. Adapun untuk target capaian pada tahun 2021 sudah tercapai.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% sudah memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 100%.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 3, adalah sebesar **Rp. 206.383.286,-** atau **70,60%** dari total pagu sebesar **Rp. 292.318.000,-** hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar **Rp. 85.934.714,-** atau **29,40%** dari pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran strategis 3 didukung dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

#### **d. Sasaran Strategis 4 : Tersedianya Layanan administrasi Perkantoran**

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya Layanan administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	100%	100	100	100	100%
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100	100	53,78	100%
	Prosentasi tingkat sistem pelaporan capaian kinerja	100%	100	100	100	100%
	Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	100%	100	100	100	100%

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4, Tersedianya layanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, Prosentasi tingkat sistem pelaporan capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% dan Presentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya sebesar 100% dengan capaian

kinerja 100%. Untuk 4 Indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% atau katagori **Baik**.

Capaian indikator kinerja pada Sasaran strategis 4 (empat) merupakan Strategis tahun ke-lima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 2022 memperoleh capaian dengan nilai yang sama yaitu 100% capaian indikator ini telah mencapai target.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 4 (empat) indikator telah tercapai 100% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 100%.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 4, adalah sebesar **Rp. 6.946.518.664,-** atau **92,15%** dari total pagu sebesar **Rp. 7.538.511.627,-** hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar **Rp. 591.992.963,-** atau **7,85%** dari pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran strategis 4 didukung dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Dari capaian realisasi kinerja pada sasaran strategis 1 sampai dengan 4 dapat diperoleh Skala Capaian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**realisasi kinerja sasaran strategis 1 sampai dengan 4**

Sasaran strategis		Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.	100%	Baik
2.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin.	109%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	100%	Baik
4.	Tersedianya Layanan administrasi Perkantoran	100%	Baik

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun anggaran 2022, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 12.588.628.067,-** Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja anggaran sebesar **Rp. 12.588.628.067,-** dan realisasi sebesar **Rp. 11.334.430.823,-** yang terdiri dari :
  - Belanja pegawai, anggaran sebesar **Rp. 4.644.143.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 4.248.443.909,-**
  - Belanja Barang dan Jasa, anggaran sebesar **Rp. 5.190.695.674,-** dan realisasi sebesar **Rp. 4.411.849.914,-**

- Belanja Hibah, anggaran sebesar **Rp. 1.695.170.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 1.695.170.000,-**
- Belanja Modal, anggaran sebesar **Rp. 1.058.619.393,-** dan realisasi sebesar **Rp. 978.967.000,-**
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), anggaran sebesar **Rp. 1.254.197.244,-**

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran yang Mendukung Tahun 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN INI	REALISASI		
			FISIK %	KEUANGAN	%
	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>12.588.628.067,00</b>	<b>91,61</b>	<b>11.334.430.823,00</b>	<b>90,04</b>
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.538.511.627,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.946.518.664,00</b>	<b>92,15</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>48.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>90,06</b>
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	24.150.000,00	100,00	21.450.000,00	88,82
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	24.150.000,00	100,00	22.050.000,00	91,30
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.644.143.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.248.443.909,00</b>	<b>91,48</b>
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.644.143.000,00	100,00	4.248.443.909,00	91,48
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>105.462.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105.462.500,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	105.462.500,00	100,00	105.462.500,00	100,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>687.416.369,00</b>	<b>100,00</b>	<b>635.934.419,00</b>	<b>92,51</b>
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	29.875.500,00	100,00	26.598.900,00	89,03
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	92.818.200,00	100,00	92.700.000,00	99,87
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	32.880.105,00	100,00	19.522.034,00	59,37
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	149.922.564,00	100,00	149.341.060,00	99,61
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</i>	45.000.000,00	100,00	44.916.080,00	99,81
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	30.000.000,00	100,00	29.940.000,00	99,80
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	18.000.000,00	100,00	16.023.000,00	89,02
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	288.920.000,00	100,00	256.893.345,00	88,92

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>959.813.508,00</b>	<b>100,00</b>	<b>886.267.000,00</b>	<b>92,34</b>
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	859.100.000,00	100,00	786.000.000,00	91,49
	<i>Pengadaan Mebel</i>	100.713.508,00	100,00	100.267.000,00	99,56
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>657.679.758,00</b>	<b>100,00</b>	<b>626.751.399,00</b>	<b>95,30</b>
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	153.979.758,00	100,00	123.051.399,00	79,91
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	503.700.000,00	100,00	503.700.000,00	100,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>435.696.492,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400.159.437,00</b>	<b>91,84</b>
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	26.000.000,00	100,00	5.122.800,00	19,70
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	185.853.200,00	100,00	178.578.601,00	96,09
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	199.996.000,00	100,00	197.668.036,00	98,84
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	28.847.292,00	100,00	18.790.000,00	78,79
2.	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>722.522.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>546.660.789,00</b>	<b>75,66</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>722.522.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>546.660.789,00</b>	<b>75,66</b>
	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	477.012.840,00	100,00	384.134.189,00	80,53
	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	199.908.000,00	100,00	139.646.600,00	69,86
	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	45.602.000,00	100,00	22.880.000,00	50,17
3.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>2.757.691.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.725.915.600,00</b>	<b>98,85</b>

	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan</b>	<b>2.757.691.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.725.915.600,00</b>	<b>98,85</b>
	<i>Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	1.695.170.000,00	100,00	1.695.170.000,00	100,00
	<i>Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	712.541.000,00	100,00	690.793.100,00	96,95
	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	349.980.000,00	100,00	339.952.500,00	97,13
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>292.318.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>206.383.286,00</b>	<b>70,60</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>292.318.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>206.383.286,00</b>	<b>70,60</b>
	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	292.318.000,00	100,00	206.383.286,00	70,60
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>494.655.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>344.663.800,00</b>	<b>69,68</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>494.655.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>344.663.800,00</b>	<b>69,68</b>

	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	494.655.000,00	100,00	344.663.800,00	69,68
6.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>782.929.600,00</b>	<b>92,77</b>	<b>564.288.684,00</b>	<b>72,07</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>782.929.600,00</b>	<b>92,77</b>	<b>564.288.684,00</b>	<b>72,07</b>
	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	124.999.532,00	100,00	110.427.751,00	88,34
	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	167.959.798,00	100,00	135.573.800,00	80,72
	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	207.021.770,00	100,00	188.767.882,00	91,18
	<i>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.</i>	282.948.500,00	80,00	129.519.251,00	45,77

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2022 per 31 Desember 2022

Berdasarkan realisasi anggaran diatas dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun anggaran 2022 terjadi efisiensi sebesar **Rp. 1.254.197.244,-**

Kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata mencapai 100% dan adanya penghematan pengguna dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin  
Rata-rata capaian ini sebesar 125% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 sebesar **Rp. 564.288.684,-** atau sebesar **72,07%** dari anggaran **Rp. 782.929.600,-**
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin  
Rata-rata capaian ini sebesar 109 % dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 sebesar **Rp. 2.725.915.600,-** atau sebesar **98,85 %** dari anggaran **Rp. 2.757.691.000,-**
3. Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin  
Rata-rata capaian ini sebesar 133% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 sebesar **Rp. 206.383.286,-** atau sebesar **70,60 %** dari anggaran **Rp. 292.318.000,-**
4. Meningkatnya kinerja aparatur  
Rata-rata capaian ini sebesar 100% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 sebesar **Rp. 6.946.518.664,-** atau sebesar **92,15%** dari anggaran **Rp. 7.538.511.627,-**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan tercapai, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan **Baik**.

#### **4.2. Penyelesaian Isu Strategis**

Menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang dijelaskan pada Bab I diatas antara lain :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
3. Meningkatkan fasilitasi tim terpadu P4GN dan studi tiru pendirian rumah rehabilitasi Napza Adhyaksa bagi penyalahgunaan

narkoba.

4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengembangan pendidikan politik dan demokrasi berdasarkan Pancasila.
6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian, dan keuangan.
7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.

#### **4.3. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin di masa mendatang antara lain yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya.
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
4. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin secara menyeluruh, efektif dan efisien.
5. Menguatkan komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Meningkatkan fungsi dan peran 3 Forum (FPK, FKDM, FKUB) untuk mendukung stabilitas wilayah yang kondusif.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan Kegiatan/Kinerja pada masa mendatang.

Sekayu, Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Musi Banyuasin,



**JONNI MARTOHONAN, AP.M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19731109 199311 1 001